



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 216/KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR

NOMOR 03/KPTS/BPKAD/2020 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA,
BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 03/KPTS/BPKAD/2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 114/KPTS/BPKAD/2020, telah ditunjuk tentang Penunjukan Pejabat Pengelola, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Plt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai suratnya tanggal 28 Februari 2020 Nomor 890/00506/I/BPSDMD/2020 mengusulkan perubahan penunjukan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Plt. Direktur RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan sesuai suratnya tanggal 6 Maret 2020 Nomor 445/182/3.1/RSUD-SF/III/2020 merevisi Nama Bendahara Penerimaan pada RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 03/KPTS/BPKAD/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Nomor 03/KPTS/BPKAD/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 114/KPTS/BPKAD/2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 30 Maret 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta.
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
7. Direktur Utama PT. Bank SumselBabel Cabang Utama di Palembang.